



**P E N E T A P A N**

**Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

**NURMA YENTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kp Batu pada tanggal 27 November 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jorong Kampung Batu Selatan Dusun Kampung Batu Selatan Desa Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endri Faizal, S.H., M.M., dan Yesi Marlina, S.H., para advokat pada kantor Hukum Advokat / Pengacara Endri Faizal, S.H, MM Dan Associates yang beralamat Perum Nusa Indah V Blok A No 14 Jln. Rajin, Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, email endri.faizal\_rau@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SK/EF/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan Nomor Register 45/SK/Pdt/IV/2024/PN Kbr tanggal 26 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 6 Mei 2024 dibawah Nomor Register Perkara 12/Pdt.P/2024/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Munir dan Ibu Nur Baima yang telah melakukan pernikahan pada tahun 1978 di rumah ibu Nur Baima yang beralamat di Jorong Kampung Batu Selatan Dusun Kampung Batu Selatan, Desa Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Pemohon lahir di Kampung Batu dan semenjak lahir Pemohon telah diberi nama GUSMANELI oleh kedua orang tua Pemohon;
3. Bahwa sekira bulan April tahun 2024 Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok dengan menyatakan nama Pemohon dengan nama Gusmaneli dan dengan tanggal lahir pada tanggal 18 Agustus 1979 karena kehilangan Kartu Tanda Penduduk dan setelah siap keluarlah Kartu Keluarga Pemohon No. 130219060608084 namun Identitas Pemohon tidak sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 03 September 2013, tertulis di Kartu Keluarga yang terbaru tersebut yaitu nama NURMA YENTI dengan Nomor Induk Kependudukan 1302196711810001 berbeda dengan Identitas sebenarnya yang mana seharusnya nama Pemohon GUSMANELI begitupun Nomor Induk Kependudukan 1302196711810001 seharusnya 1302194408010002 dan tanggal lahir Pemohon tertulis 27 November 1981 yang seharusnya tanggal 18 Agustus 1979;
4. Bahwa sekarang Pemohon ingin memperbaiki kesalahan di Kartu Keluarga Pemohon tersebut supaya Identitas Pemohon tertulis dengan nama yang sebenarnya yaitunya nama NURMA YENTI dengan Nomor Induk Kependudukan 1302196711810001 berbeda dengan Identitas sebenarnya yang mana seharusnya nama Pemohon GUSMANELI begitupun Nomor Induk Kependudukan 1302196711810001 seharusnya 1302194408010002 dan tanggal lahir Pemohon tertulis 27 November 1981 yang seharusnya tanggal 18 Agustus 1979;
5. Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi](#)

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Kependudukan](#) dan Pasal 72 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;

6. Bahwa untuk itu pemohon bermohon pada Hakim yang Mulia untuk menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula didalam Kutipan Kartu Keluarga Pemohon No. 1302190606080840 tertulis dengan nama NURMA YENTI menjadi GUSMANELI dengan Nomor Induk Kependudukan 1302196711810001 menjadi nomor 1302194408010002 dan tanggal lahir Pemohon tanggal 27 November 1981 yang menjadi tanggal 18 Agustus 1979;

7. Bahwa pemohon juga bermohon pada Hakim yang Mulia untuk Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Kartu Keluarga Nomor : 1302190606080840 agar Identitas Pemohon tertulis :

- Nama **NURMA YENTI** dirubah menjadi **GUSMANELI**
- Nomor Induk Kependudukan **1302196711810001** dirubah menjadi **1302194408010002**
- Tanggal Lahir **27 November 1981** menjadi tanggal **18 Agustus 1979**;

8. Bahwa bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara a quo akan pemohon ajukan dipersidangan nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula didalam Kutipan Kartu Keluarga Pemohon No. 1302190606080840 tertulis atas nama **NURMA YENTI** menjadi **GUSMANELI**;
3. Menetapkan perubahan Nomor Induk Kependudukan yang semula didalam kutipan Kartu Keluarga No. 1302190606080840 tertulis

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1302196711810001** menjadi Nomor Induk Kependudukan  
**1302194408010002**;

4. Menetapkan perubahan Tanggal Lahir yang semula didalam kutipan Kartu Keluarga No. 1302190606080840 tertulis tanggal **27 November 1981** menjadi tanggal **18 Agustus 1979**;

5. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Kartu Keluarga atas :

- Nama **NURMA YENTI** dirubah menjadi **GUSMANELI**
- Nomor Induk Kependudukan **1302196711810001** dirubah menjadi **1302194408010002**
- Tanggal Lahir **27 November 1981** menjadi tanggal **18 Agustus 1979**;

6. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sahrudin tanggal 3 September 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sahrudin tanggal 5 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/21/VII/1998 atas nama Sahrudin dan Gusmaneli yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor: STPLKB/28/V/2024/Polsek, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan setelah dicocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

**1. WISMALINDA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi beretangga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah nama dari Nurma Yenti menjadi Gusmaneli;
- Bahwa kesalahan tersebut sepengetahuan Saksi terdapat pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama asli dari Pemohon adalah Gusmaneli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana bisa terjadinya kesalahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nurma Yenti merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Nurma Yenti adik Pemohon lahir pada tahun 1981;
- Bahwa Saksi mengetahui Nurma Yenti adalah adik Pemohon karena Nurma Yenti adalah teman Saksi;
- Bahwa Pemohon ada anak yang bernama Gus Udli Ella Yolanda;
- Bahwa Nurma Yenti ada anak juga;
- Bahwa suami Gusmaneli adalah Sahrudin;
- Bahwa Sahrudin merupakan suami dari Pemohon, bukan suami dari Nurma Yenti;
- Bahwa saat pengurusan Kartu Keluarga dulu Pemohon mengurus secara kolektif melalui Kepala Jorong saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Gusmaneli menikah pada tahun 1997;
- Bahwa nama orang tua dari Gusmaneli dan Nurma Yenti yaitu Nurbaina dan Munir;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tersebut yaitu untuk keperluan Anak Pemohon menikah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RAMADASMI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

--Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sekampung dengan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah nama dari Nurma Yenti menjadi Gusmaneli;

-----Bahwa nama asli dari Pemohon adalah Gusmaneli;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana bisa terjadinya kesalahan tersebut;

-----Bahwa sepengetahuan Saksi, Nurma Yenti merupakan adik kandung dari Pemohon;

-----Bahwa nama suami dari Gusmaneli adalah Sahrudin;

-----Bahwa Sahrudin bukan suami dari Nurma Yenti;

----Bahwa tujuan Pemohon merubah tersebut yaitu untuk keperluan Anak Pemohon menikah;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengetahui ada kesalahan tersebut yaitu ketika Pemohon hendak mengurus KTP Pemohon yang hilang, saat itu Dinas Dukcapil mengatakan data Pemohon tidak ada, yang ada yaitu nama Nurma Yenti di KK Pemohon;

- Bahwa kemudian pihak Dinas Dukcapil menyatakan untuk melakukan perubahan tersebut harus melalui penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta agar Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok melakukan perubahan pada Kartu Keluarga Nomor 1302190606080840, dengan perubahan sebagai berikut:

- Nama semula Nurma Yenti dirubah menjadi Gusmaneli;
- Nomor Induk Kependudukan semula 1302196711810001 dirubah menjadi 1302194408010002;
- Tanggal lahir semula 27 November 1981 dirubah menjadi tanggal 18 Agustus 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jorong Kampung Batu Selatan Dusun Kampung Batu Selatan Desa Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, sehingga masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kotobaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Gusmaneli telah melakukan pernikahan dengan Sahrudin pada tanggal 28 Desember 1997, dan dari pernikahan tersebut terdapat anak yang bernama Gus Udli Ella Yolanda;

Menimbang, bahwa awalnya nama Gusmaneli terdapat pada bukti P-1 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan tanggal 3 September 2013, namun pada bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan tanggal 5 April 2024 nama Gusmaneli sudah tidak ada pada Kartu Keluarga tersebut melainkan yang ada adalah nama Nurma Yenti;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Hakim memperhatikan pada bukti P-1 diketahui status perkawinan dari Sahrudin dengan Gusmaneli adalah Kawin, dan memiliki anak yang bernama Gus Udli Ella Yolanda, lalu pada bukti P-2 diketahui Sahrudin dengan Nurma Yenti memiliki status perkawinan yang

*Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tercatat, namun pada anak yang bernama Gus Udli Ella Yolanda tertulis orang tuanya adalah Sahrudin dan Gusmaneli;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan data pada dokumen kependudukan sebagaimana P-1 dan P-2, yang mana kedua data tersebut terdapat ketidaksinkronan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Nurma Yenti merupakan orang yang berbeda dengan Gusmaneli, Pemohon dalam hal ini bernama asli yaitu Gusmaneli, sedangkan Nurma Yenti sebenarnya adalah adik kandung dari Gusmaneli, antara Nurma Yenti dengan Sahrudin juga tidak terjadi hubungan perkawinan, namun Saksi-Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa nama Gusmaneli berubah menjadi Nurma Yenti pada Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, pada halaman 44 angka 6 dijelaskan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dinyatakan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1);

b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;

c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992;

d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);

f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA Nomor 6 tahun 1983);

h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian;

i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);

k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan juga dinyatakan jenis-jenis permohonan yang dilarang antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kemudian berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Dokumen Kependudukan meliputi a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dari P-1, dan P-2 dengan memperhatikan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diketahui bahwa asli dari bukti P-1, dan P-2 merupakan akta yang bentuknya telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga merupakan suatu Akta Otentik yang memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya (*vide Pasal 1870 KUHP*) maka isinya haruslah dianggap benar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Sipil terdiri atas kutipan Akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan Peristiwa Penting untuk penerbitan Kartu Keluarga karena adanya perubahan data terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. perkawinan;
- c. pembatalan perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pembatalan perceraian;
- f. kematian;
- g. pengangkatan anak;
- h. pengakuan anak,
- i. pengesahan anak;
- j. perubahan nama;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. perubahan status kewarganegaraan;
- l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
- m. pembatalan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, Hakim berpendapat perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting yang untuk perubahan tersebut dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan negeri untuk dilakukan perubahan di akta pencatatan sipil, yang mana akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan Akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam peristiwa penting dikarenakan perubahan nama tersebut dilakukan terhadap dokumen kependudukan dan bukan pada Akta Pencatatan Sipil, sehingga untuk hal tersebut tidak mensyaratkan adanya penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah Nomor Induk Kependudukan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, NIK merupakan nomor yang melekat pada seseorang yang telah terdaftar sebagai penduduk, sehingga pada dasarnya NIK tidak dapat diubah-ubah karena nomor tersebut melekat pada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui bahwa nama Gusmaneli telah terdaftar sebagai penduduk dengan NIK yang diketahui yaitu 1302195808790002, sehingga NIK tersebut melekat pada penduduk yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang memohon agar dilakukan perubahan tanggal dan tahun lahir pada dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah termasuk dalam peristiwa penting dikarenakan perubahan tanggal dan tahun lahir tersebut dilakukan terhadap dokumen kependudukan dan bukan pada Akta Pencatatan Sipil, sehingga untuk hal tersebut tidak mensyaratkan adanya penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa antara Gusmaneli dengan Nurma Yenti adalah orang yang berbeda, yang mana keduanya lahir pada waktu dan tempat yang berbeda serta memiliki NIK yang berbeda;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim mempertimbangkan dalam hal ini telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena pada dasarnya nama Gusmaneli telah terdaftar pada Kartu Keluarga tertanggal 3 September 2013 dengan data lahir dan NIK sebagaimana Kartu Keluarga tersebut serta Gusmaneli juga telah melakukan perkawinan secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/21/VII/1998, namun pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2024 nama Gusmaneli hilang dan berubah menjadi Nurma Yenti dengan data lahir dan NIK yang berbeda, namun nama Gusmaneli tetap terdata sebagai orang tua dari Anak yang terdapat pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan antara Gusmaneli dengan Nurma Yenti adalah orang yang berbeda, maka apabila dalam hal ini permohonan dikabulkan justru akan mengakibatkan permasalahan baru yaitu terhapusnya seluruh data Nurma Yenti dan diganti menjadi data Gusmaneli, sehingga akan terjadi penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat untuk perubahan nama, tanggal dan tahun lahir pada dokumen kependudukan tidak mensyaratkan adanya penetapan dari pengadilan negeri sedangkan terhadap NIK tidak dapat dilakukan perubahan, dengan demikian petitum pemohon angka 2, angka 3, dan angka 4 beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 ditolak, maka petitum angka 5 yang bergantung dan merupakan tindak lanjut dari petitum sebelumnya dan bukan petitum yang berdiri sendiri, juga beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan termasuk perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2024**, oleh **Ade Rizky Fachreza, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.**

**Ade Rizky Fachreza, S.H.**

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Kbr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp 30.000,00
Jumlah.....	Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)